



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 ☒ (0322) 321021 Fax. (0322) 318663
e-mail : kepegdispendikkablmng@gmail.com Web Site : www.lamongan.go.id
LAMONGAN - 62211

Lamongan, 3 September 2014

Nomor : 800/ 1921 /413.101/2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Stel
Perihal : Edaran Persyaratan Pengajuan Inpassing
Bagi Guru Non PNS

Kepada
Yth 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan se Kab. Lamongan
2. Kepala SMP, SMA, SMK Swasta se Kab.
Lamongan

Untuk :

Menindaklanjuti surat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Bersama ini disampaikan dengan hormat, bagi guru bukan pegawai negeri yang mau mengajukan Inpassing harap melengkapi berkas sebagai berikut :

1. Melampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai guru tetap oleh :
 - a. Pemerintah daerah dilegalisasi oleh pejabat dinas yang menangani urusan pendidikan jalur formal.
2. Foto copi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi (PT)/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menerbitkan ijazah dimaksud)
3. Keterangan asli dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan aktif melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satminkal guru yang bersangkutan.
4. Foto copi sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK) yang menerbitkan sertifikat pendidik yang dimaksud.
5. Foto copi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar yang menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan memiliki beban kerja sekurang kurangnya 24 jam tatap muka per minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi guru Bimbingan dan konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Bagi guru yang mengajar 6 jam mengajar pada satminkal, untuk kekurangan 18 jam mengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari Kepala Sekolah lain tentang pembagian tugas jam mengajar guru yang bersangkutan (bagi yang sudah mempunyai sertifikat pendidikan harus linier)
6. Foto copi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
7. Foto copi bukti memiliki NUPTK.
8. Berkas yang sudah memenuhi persyaratan (dilegalisasi) dikirim ke Dinas Kabupaten Lamongan bersama dengan pengantar dari sekolah (contoh pengantar terlampir).

Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Bambang Kustiono, SH, MM
Rebina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

Contoh

KOP SURAT

Lamongan,.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usul Penetapan Inpassing

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur
Bersama ini kami sampaikan usul penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil sebanyak..... (.....) orang, berikut psersyaratannya yang terdiri atas :

1. Foto copi keputusan pengangkatan sebagai guru tetap
2. Foto copi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi (PT)/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menerbitkan ijazah dimaksud)
3. Keterangan asli dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan aktif melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satminkal guru yang bersangkutan.
4. Foto copi sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK) yang menerbitkan sertifikat pendidik yang dimaksud.
5. Foto copi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar yang menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan memiliki beban kerja sekurang kurangnya 24 jam tatap muka per minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi guru Bimbingan dan konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Bagi guru yang mengajar 6 jam mengajar pada satminkal, untuk kekurangan 18 jam mengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari Kepala Sekolah lain tentang pembagian tugas jam mengajar guru yang bersangkutan (bagi yang sudah mempunyai sertifikat pendidikan harus linier)
6. Foto copi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
7. Foto copi bukti memiliki NUPTK.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Yayasan/Penyelenggara,.....

Kepala Sekolah.....

(.....)
Nama

(.....)
Nama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yayasan/Penyelenggara.....